

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa dalam perbandingan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam hukum Islam, jika pelaku pembunuhan dalam kondisi benar-benar mabuk sehingga dirinya kehilangan akal sehatnya halnya orang gila yang kehilangan akal pikirannya, dan apabila pelaku tidak memiliki niat membunuh korban pada waktu sebelum terjadinya pembunuhan, serta pembunuhan yang dilakukan adalah murni akibat mabuk dan tidak ada kesengajaan membunuh, maka pelaku tidak diberikan hukuman sebagaimana hukuman bagi orang yang membunuh orang lain. Dengan kata lain, pembunuh mabuk demikian tidak dapat dihukum sebagaimana hukuman bagi orang yang membunuh akan tetapi dihukum sebagai orang yang mabuk.
2. Dalam hukum positif di Indonesia, orang mabuk dapat lepas dan hukuma namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku bendasan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan

hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan. yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

B. Saran

Bertolak dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat muslim lebih menyadari bahwa hukum yang diberlakukan Allah adalah untuk kemaslahatan dan bukan semata-mata hanya untuk mengatur kepentingan manusia saja.
2. Hendaknya masyarakat muslim tidak bermain-main dengan hukum Islam mengingat hukum Islam adalah hukum Allah, dalam artian jika seseorang tidak melaksanakan hukum Allah berarti tidak mengakui hukum Allah, dan jika tidak mengakui hukum Allah berarti sama saja dengan tidak mengakui keberadaan Allah.
3. Hendaknya masyarakat dapat memposisikan diri berkaitan dengan dua aspek hukum yang ada di Indonesia, yaitu aspek hukum islam dan aspek hukum positif, sehingga dalam menjalankan kedua-duanya tetap berpegang teguh pada kemaslahatan ummat.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'Alamiin penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqirir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun kepada tujuan mencapai “kebenaran” dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.